



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 093/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT(alm), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Jalan Khayangan GG Sehat RT.02 RW. 10 No. 8 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai " Pengugat";

LAWAN

TERGUGAT(alm), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, alamat Jalan Pembina 4 RT.02 RW. 10 No. 129 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari gugatan Pengugat;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan ;

Keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 093 / Pdt.G / 2013 /PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 16 September 1974, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/L/1999, tertanggal 15 Januari 2013;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertenmpat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Limbungan Rumbai, selama \pm 5 Tahun, kemudian pindah ke Jalan Khayangan, Gang Sehat sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. ANAK, (laki-laki) umur 37 Tahun;
 2. ANAK, (perempuan) umur 36 Tahun;
 3. ANAK, (perempuan) umur 34 Tahun;
 4. ANAK, (perempuan) umur 32 Tahun;
 5. ANAK, (laki-laki) umur 30 Tahun;
 6. ANAK, (perempuan) umur 28 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar 3 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami percekocan yang disebabkan oleh berbagai macam persoalan dan hal ini terus menerus terjadi hingga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 orang anak ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Oktober 2008 dan pada akhirnya Penggugat membuat Surat Pernyataan Thalaq Tiga yang ditujukan kepada isterinya yang bernama ERNAWATI yang ditandatangani oleh Tergugat kemudian ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi;
7. Bahwa terhitung sejak 8 Oktober 2008 tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhitung sejak 8 Oktober 2008 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup baik secara lahir maupun secara bathin kepada Penggugat sebagai isteri yang sah bergitu juga terhadap anak-anak;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak redha atas tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan rumah tangga dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak begitu saja selama \pm 5 Tahun, maka dengan ini Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus ikatan pernikahan dengan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 29 Januari 2013 serta tanggal 05 Februari 2013 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan namun Tergugat tidak hadir, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan dan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian



dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 1 (satu) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dari Camat Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Nomor: tanggal 22 -05- 2012, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dinazegel Pos serta telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1- A, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.1);
- 2 1(satu) lembar foto copy dan 2(dua) buah Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Nomor: 194/L/ 1974 Tanggal 15 Januari 2013 telah bermaterai cukup, dinazegel Pos serta telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1- A Pekanbaru, lalu Ketua Majelis memberi tanda (Bukti P.2);

Menimbang bahwa, disamping surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi ke persidangan yang mengaku:

- 1 Nama SAKSI I, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kota Pekanbaru;

Memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu Saksi tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sudah 4 sampai sekarang tidak pulang lagi dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah ;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil;
- 2 Nama SAKSI II, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kota Pekanbaru;

Memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:



- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2008 sampai sekarang, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dengan tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi dan mohon Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas dalam uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap, ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan Hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 diubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didukung oleh bukti surat P.2, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dan dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (Persona Standi In Yudicio) dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak serta mempunyai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Berbagai macam persoalan dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 8 Oktober 2008; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang kembali dengan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Ia tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa: Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 Tahun dengan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas dapat menguatkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 4 Tahun tanpa nafkah dari Tergugat. Dengan demikian ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dijalankan dan sudah tidak sesuai lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat ARRUM Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah” maka perkawinan tersebut tidak pantas untuk dipertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak padahal sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar Shighot ta'lik Talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah dulunya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pelanggaran Tergugat tersebut dapat mengakibatkan kehidupan Penggugat menderita lahir batin, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan ketentuan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat Ta'lik telah terpenuhi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan fiqih yang termuat dalam kitab “ SYARKAWI ALAT THAHRIS” Juz 2 halaman 302 yang artinya:

“ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak dengan terwujudnya sifat yang digantungkan tersebut menurut zahir ucapan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan jatuh Talak tersebut dinyatakan secara hukum putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara Ex Officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat TERGUGAT (Alm) terhadap Penggugat PENGGUGAT (Alm) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1434 H., oleh kami Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RISMANIAR HS, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. HJ. MARIATI serta
Dra. HJ. BIVA YUSMIARTI masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULFAHMI, S.Ag. MH sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, MH

Drs. AHMAD SAYUTHI, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ZULFAHMI, S.Ag. MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.375.000,- |
| 3. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.466.000 ,- |

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

Wakil Panitera,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan NO.093/Pdt.G/2012/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ASRIL, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)